

Tinjauan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah di Lembaga Penjamin Simpanan

Review of Fatwa No. 11 DSN/DSN-MUI/IV/2000 on Kafalah at Lembaga Penjamin Simpanan

¹Radinal Saputra, ²Zaini Abdul Malik, ³Maman Surahman

^{1,2} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : ¹radinal.whiskey@gmail.com

Abstract. The banking industry is one of the important components in the national economy for the sake of maintaining a balance, progress and unity of the national economy. Confidence in the national banking industry is one of the keys to maintaining the stability of the banking industry so that the crisis does not recur. This belief can be obtained with the presence of legal certainty in the setting and monitoring of banks and guaranteeing bank deposits to increase continuity of effort banks are healthy. Therefore the Government felt the need to establish the Act No. 7 of the year 2009 about changes in the law No. 24 of year 2004 of Lembaga Penjamin Simpanan. In this Act defined a guarantor savings bank are expected to keep public confidence towards the banking industry. Based on the above matters, which became a problem in this research is how the reviews of fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 on Kafalah, how implementation of the Kafalah done by Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), and how review of fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 on Kafalah in Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Research methods the research methods used are library research. With the techniques of data collection using the techniques of documentation. With the method of analysis is a descriptive method. The research results obtained so that the views of Islamic law, in the exercise of Kafalah in Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is in compliance with the provisions of the fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 on Kafalah. Function to set up the security and health of banks in general. In addition, LPS can also function as a watchdog monitoring done by the balance sheet, the practice of lending and investment strategies with a view to see the signs of financial distress that led to the bankruptcy of the bank then Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) as an institution that has the power and skill in performing an act of law been deemed legitimate to be guarantors.

Keyword: Kafalah, Lembaga Penjamin Simpanan

Abstrak. Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kepercayaan terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Maka dari itu pemerintah merasa perlu menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, bagaimana pelaksanaan kafalah yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan bagaimana tinjauan fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dengan metode analisisnya adalah metode deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa tinjauan hukum Islam, dalam pelaksanaan kafalah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Disamping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku lembaga yang memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.

Kata Kunci : Kafalah, Lembaga Penjamin Simpanan

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga yang berperan dalam memobilisasi keuangan di suatu negara. Dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, maka perbankan dituntut untuk dapat meningkatkan peranannya baik memobilisasi tabungan masyarakat maupun penyaluran untuk pembiayaan investasi.¹

Mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip *kafalah* dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas *kafalah* yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administrasi baik berupa *komitmen* maupun *kontinjen*.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip *kafalah* tersebut adalah fasilitas bank garansi dan *fasilitas letter of credit*. Fungsi *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam berusaha atau bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih resiko atau kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.²

Pemberian jaminan ini pada umumnya diisyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai yang telah disepakati. Apabila terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi) maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi.³ Dalam aplikasinya, bank diperkenankan untuk mengajukan syarat kepada nasabah agar menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*.⁴

Kafalah tidak lain adalah perjanjian *borgtocht* atau *guarantee*, baik berupa *personal guarantee* maupun *corporate guarantee*, yang dikenal dalam perbankan konvensional dan yang sesuai dengan ketentuan KUH perdata. Dalam hal suatu bank Syari'ah yang bertindak sebagai penjamin, maka *kafalah* akan diberikan oleh bank Islam dengan cara menerbitkan garansi bank (*bank guarantee*), yaitu seperti halnya dalam praktek perbankan konvensional.⁵

Pada skema lembaga penjamin simpanan, *ta'awun* atau berkerja sama, dapat direalisasikan guna memproteksi terhadap peril (peristiwa yang membawa kerugian) dengan alasan guna membangun perekonomian umat. Proteksi dipersiapkan yakni baik dalam bentuk irrational run terhadap bank dan ancaman terjadinya resiko sistemik, dapat diminimalisir kerugiannya. Agar perbankan mendapatkan kepercayaan nasabahnya, memperkecil resiko, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mampu mendorong aktivitas intermediasi bank dalam penyaluran

¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Semarang : Ananta, 1995, hlm. 11.

² Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002, hal. 241-242.

³ *Ibid*

⁴ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-1 2002, hal. 82.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum*

Perbankan Indonesia, Jakarta: Penerbit Grafiti, cet ke-1, 1999, hal. 87.

kegiatan yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian umat Islam umumnya.

Lembaga penjamin simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi. Terciptanya jaring pengaman sistem perbankan yang meliputi iklim perbankan yang sehat, regulasi bank yang prudent serta pengawasan bank yang efektif, dapat meminimalisasi adanya moral hazard dan mengurangi resiko operasional bank.

Melihat wacana yang ada sekarang, maka pembentukan lembaga penjamin dana pihak ketiga atau lembaga penjamin simpanan memang diperlukan untuk menghilangkan kemudlaratan yang akan didapat oleh para nasabah bank selain itu memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada.

Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga tujuan. *Pertama*, mengetahui fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. *Kedua*, mengetahui pelaksanaan *kafalah* yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Ketiga*, mengetahui tinjauan fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* di Lembaga Penjamin Simpanan.

B. Landasan Teori

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁶ Penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*.

LPS mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁷ Dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, LPS akan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penyehatan lain harus segera dilakukan.⁸

Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam

⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

⁷ Zulkarnain Sitompul. 2007.Op. cit. Hal. 3

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁹

Menurut Syafi'i Antonio di dalam buku Zulkifli Sunarto, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹⁰ Sedangkan menurut Adiwarmar Karim di dalam bukunya menyebutkan bahwa garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.¹¹

Pendapat lain juga mengatakan bahwa yang dimaksud *kafalah* adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak yang ditanggung (*makful anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi.¹²

Menurut Mazhab Hanafi bahwa *kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama arti *kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Yang kedua arti *kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.

Menurut mazhab Maliki bahwa *kafalah* ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

Menurut Mazhab Hambali bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* ialah akad yang menetapkan *iltizam* yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik pengertian atau definisi yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* atau *dhaman* ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan menurut, Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, pertama, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Kedua, bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah. Ketiga, bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk

⁹ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.247.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 31.

¹¹ Ir. Adiwarmar A Karim SE, MBA, MAEP, *Bank Islam Analisis Fiqih dalam Keuangan*, hal 107.

¹² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djembatan, 2001).

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet pertama, 2002, hlm. 187-188.

dijadikan pedoman oleh LKS.

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁴ Melihat dari bentuk penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut perspektif Islam diperbolehkan ini sesuai dengan kaidah ushuliah fiqhiyah dijelaskan bahwa:

رعاية المصالح الدّاس.

“Kemaslahatan bagi manusia atau kebaikan bagi umat”.

Pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.¹⁵

Penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan dapat disamakan dengan *kafalah*. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694 KUH perdata: penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan, bahwa barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang dititipi maka pihak yang dititipi harus mengganti lengkap dengan hasil yang telah disepakati.¹⁶

Hasil penelitian penulis bahwa dalam pelaksanaan *kafalah* di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mengenai pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut hukum Islam diperbolehkan. Dimana usaha LPS selaku pemerintah untuk menanggung dana nasabah pada saat bank dimana nasabah menitipkan uangnya mengalami keruntuhan atau likuidasi dan dicabut izin usahanya sesuai dengan akad *kafalah* yang mewajibkan pemerintah untuk menanggung orang yang meninggal yang masih menanggung beban atau hutang. Disamping itu pula, tidak ada dalil yang mengharamkan selama tidak ada tindakan atau pelaksanaan yang menyimpang dari Hukum Islam.

Tinjauan hukum Islam, dalam pelaksanaan *kafalah* di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan

¹⁴ Dimyudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008, hlm.247.

¹⁵ Muslih Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hlm. 137

¹⁶ KUH perdata

bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-1 2002.
- Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet pertama, 2002.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Semarang : Ananta, 1995.
- Muslih Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah.
- Perbankan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Grafiti, cet ke-1, 1999.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum*
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Zulkarnain Sitompul. 2007. Op. cit. Hal. 3

Referensi Web

- <http://www.bi.go.id>
- <http://www.erasuslim.com>
- <http://www.humas@bi.go.id>
- <http://www.lps.go.id>
- <http://www.tempo.co.id>